

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara yang berbudaya luhur yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang menghargai peran serta kedudukan para lanjut usia dalam keluarga maupun masyarakat. Masyarakat Lanjut Usia mempunyai kebijakan, kearifan serta pengalaman berharga yang dapat di teladani oleh generasi penerus dalam pembangunan nasional. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang di wujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (Mardiana, 2013).

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memicu timbulnya berbagai perubahan dalam masyarakat dengan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) semakin meningkat dari tahun ke tahun. Lanjut Usia tidak dapat menghasilkan/ atau bekerja karena faktor usia yang tidak mendukung. Sehingga perlu pemerintah daerah membantu masyarakat lanjut usia. Dimana hal ini merupakan salah satu amanat yang tercantum pada Undang-Undang NKRI 1945 alinea ke empat yang menyatakan bahwa "Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang diatas telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, yang menyebabkan lanjut usia makin bertambah. Walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya.

Masih banyak warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisi yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi manusia. Terjadinya hal ini disebabkan karena “belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan pendanaan” (Nugraha, 2013). Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meskipun dalam proses pembangunan ini akan mengalami berbagai hambatan.

Menurut Linton (1936) dalam Soekanto (2012), Masyarakat adalah suatu kelompok manusia telah hidup dan bekerjasama cukup lama. Dengan demikian, dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Sedangkan menurut Shandily (1967) dalam Soekanto (2012), masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Adapun menurut Undang-undang No 13

Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

Selaras dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Menjadi fungsi sebagai perlindungan hukum bagi lanjut usia untuk memperoleh pelayanan khusus yang merupakan hak bagi para Lanjut Usia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang di maksud lanjut usia adalah seorang laki-laki atau perempuan yang telah berumur 60 tahun ke atas. Kesejahteraan ini sangat diperlukan oleh lanjut usia, karena dengan adanya bantuan dari pemerintah khususnya yang menjadi tugas dari Dinas Sosial sebagai kegiatan tahunan yang dapat meringankan beban mereka. Sehingga mereka tidak bingung dalam menjalani kehidupan mereka. Yang dibutuhkan adalah dalam kesejahteraan sosial ini meliputi sandang, papan dan pangan.

Mengatasi kesejahteraan sosial ini perlu upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Dengan adanya rencana terarah ini, diharap kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Lanjut Usia. Sebagaimana ada di pembukaan undang-undang bahwa kesejahteraan milik seluruh rakyat indonesia.

Dengan adanya permasalahan ini Pemerintah Daerah di harapkan dapat merencanakan perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan tepat, sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan antara Lanjut Usia dengan yang

lainnya. Maka dari itu perlu rencana matang dalam kegiatan ini. Dan penganggaran yang cukup dalam kegiatan Lanjut Usia ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Mekanisme Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia Tahun 2014 di Dinas Sosial”?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup dalam Dinas Sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan Masyarakat lanjut usia di Kabupaten Sumenep.

Tujuan dari observasi ini adalah Untuk Mengetahui Mekanisme Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia (Dinas Sosial) Tahun 2014 di Kabupaten Sumenep”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat, antara lain:

1. Bagi Instansi
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun dan menentukan penyusunan perencanaan anggaran yang benar dan tepat dalam kegiatan selanjutnya.
 - b. Membantu menambah wawasan eksekutif SKPD (Manajemen) atas evaluasi kinerja yang dilakukan berdasarkan peraturan yang ada.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Diharapkan hasil penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin akan di jadikan sebagai bahan wacana untuk proses menempuh Tugas Akhir atau Skripsi. Observasi ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada observasi selanjutnya. Sehingga dapat di jadikan contoh untuk adik-adik kelas Program Studi Akuntansi Sektor Publik yang akan membantu untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dan semoga bisa di jadikan inspirasi bagi mahasiswa lain.

3. Bagi Penulis

- a. Mengetahui mekanisme Perencanaan, Penganggaran dan Laporan kegiatan Lanjut Usia di Dinas Sosial Sumenep dan mengetahui output, outcome Lanjut Usia serta besaran Anggaran yang di rencanakan untuk kegiatan ini.
- b. Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di SKPD.

1.5 Lokasi Penilaian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep di Jalan Asoka Nomor 10 Sumenep untuk dijadikan sebagai Objek penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir yang dilaksanakan saat ini. Observasi ini dilaksanakan selama 40 hari kerja yakni dari 05 Januari 2015 hingga 05 Februari 2015.